

## **PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN**

**Fadhilah Bardan<sup>1</sup>, Saidaturrahmah Razali<sup>2</sup>, Syarkawi M Amin<sup>3</sup>,  
Fakhrurrazi<sup>4</sup>, Muhammad Zuyudi<sup>5</sup>**

<sup>1 s.d 5</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email Konfirmasi: fadhilah.s.hi@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat dengan memberikan informasi terkait berperkara prodeo di pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, yang disediakan oleh pemerintah, penyuluhan ini dihadiri oleh para santri, dewan guru, tokoh adat, serta masyarakat dari desa-desa sekitar dikarenakan akses terhadap hukum dan keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, praktisi hukum, termasuk akademisi dan mahasiswa hukum, untuk memberikan edukasi hukum dan menyampaikan informasi-informasi yang relevan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dengan menggunakan metode tatap muka langsung, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang prosedur untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara gratis, sehingga tercipta perubahan sosial yang berkeadilan. Setelah kegiatan penyuluhan berlangsung melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia di Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen, peserta telah mengetahui dan memahami informasi-informasi hukum yang dapat mereka manfaatkan untuk bertindak sesuai aturan hukum dalam mencari keadilan.

**Kata kunci:** *Penyuluhan Hukum, Masyarakat, Pengadilan*

### **Abstract**

*The purpose of this activity is to improve the understanding and legal knowledge of the community by providing information related to prodeo litigation in court for the underprivileged, which is provided by the government, this counseling was attended by students, teachers, traditional leaders, and people from surrounding villages because access to law and justice has not been fully felt by the underprivileged community. Therefore, an active role is needed from stakeholders, especially local governments, legal practitioners, including academics and law students, to provide legal education and convey relevant information. That way, the community can understand and comply with the applicable legal rules. One effort that can be made is through legal counseling activities. By using direct face-to-face methods, the community can obtain information about the procedures for obtaining free case resolution, so that equitable social change is created. After the counseling activities took place through community service carried out by Islamic Family Law students of the Al-Aziziyah Islamic University of Indonesia at Dayah Mudi Mesra Samalanga, Bireuen Regency, participants have known and understood the legal information that they can use to act according to the rule of law in seeking justice.*

**Keywords:** *Legal Counseling, Community, Court*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi masyarakat yang penuh keterbatasan, negara memiliki kewajiban untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, negara juga harus hadir untuk menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara sesuai amanat konstitusi (Hidayat et al., 2024). Salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi adalah kesetaraan di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atau *access to justice*. Hak ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Rahimi & Jelita, 2024).

Namun, masih berkembang perspektif di masyarakat bahwa biaya yang tinggi dalam proses hukum menjadi hambatan besar. Pola pikir ini sangat memengaruhi masyarakat kurang mampu. Ketika menghadapi masalah hukum, mereka cenderung enggan menempuh jalur pengadilan dan lebih memilih menerima ketidakadilan begitu saja. Banyak dari mereka tidak tahu harus mencari bantuan ke mana untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, ketidakadilan ini malah dibalas dengan tindakan kekerasan, yang akhirnya membuat mereka berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan. Akibatnya, akses terhadap keadilan dianggap sulit dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh keadilan hukum.

Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memahami proses hukum yang harus dijalani. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyuluhan hukum dalam proses berperkara di pengadilan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum mereka, hambatan yang dialami masyarakat yaitu dibebankan pada keharusan untuk membayar biaya panjar perkara sesuai dengan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara. Hal tersebut terlihat tidak masalah bagi golongan masyarakat yang ekonominya tinggi. Namun, bagi golongan individu maupun kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya

---

panjang perkara merupakan hambatan besar yang akan dihadapi, mereka akan sangat kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan dalam penegakan hukum. Padahal, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan hukum yang sama seperti yang dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Untuk menjawab permasalahan ini, Mahkamah Agung dalam kebijakannya memberikan solusi kepada masyarakat miskin untuk menyelesaikan perkaranya. Hal tersebut terlihat pada PERMANo. 1 Tahun 2014 prosedur pengajuan perkara prodeo di pengadilan. Berdasarkan permasalahan diatas kami mengadakan KPM dengan tema “penyuluhan Hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di pengadilan”.

## **2. Landasan Konseptual atau Landasan Teoritik**

Pengabdian kepada masyarakat memberikan pelatihan dalam mengamalkan ilmu, belajar bagaimana memecahkan berbagai masalah yang muncul di masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan mendukung masyarakat kecil, rentan atau terpinggirkan, dimaksudkan untuk diadopsi (Anwar et al., 2024). Selama pengabdian kepada masyarakat, kehadiran dosen dan mahasiswa diharapkan dapat memberikan dan menerapkan beberapa hal, seperti pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai (Hendra et al., 2024). Masyarakat belajar dari dosen dan mahasiswa, dan sebaliknya dosen dan mahasiswa banyak mendapatkan ilmu dari masyarakat (Azhari et al., 2023). Bentuk interaksi dan sinergi inilah yang membuat program ini menjadi program yang menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, masyarakat, kelompok kepentingan dan mitra aksi (Efendi et al., 2023). Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya di bidang hukum (Erick et al., 2024). Teori kesadaran hukum menjadi dasar dalam penyuluhan hukum, di mana masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih mampu bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum memberikan akses informasi yang penting, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Teori akses keadilan (access to justice) juga relevan, karena penyuluhan hukum

---

dapat mengurangi hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang kerap menjadi penghalang bagi kelompok rentan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

Selain itu, pendekatan teori pemberdayaan (*empowerment theory*) memperkuat landasan program penyuluhan hukum (Taran et al., 2024). Masyarakat kurang mampu sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum karena keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan informasi (Sukri et al., 2023). Dengan memberikan penyuluhan hukum, masyarakat diberdayakan untuk memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang cukup dalam mengatasi permasalahan hukum, termasuk dalam proses berperkara di pengadilan. Penyuluhan hukum bagi masyarakat ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya memiliki nilai edukatif, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial dan penegakan hak asasi manusia.

Konsep bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu menjadi instrumen penting untuk melindungi hak individu dalam menghadapi masalah hukum. Kini akses bantuan hukum tidak lagi terbatas pada golongan mampu saja. Masyarakat tidak mampu dapat menuntut haknya sesuai prosedur hukum tanpa terhalang biaya perkara, termasuk biaya jasa advokat, karena pemerintah telah memfasilitasi layanan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum yang berkompeten (MZ et al., 2025). Layanan ini mencakup litigasi (penanganan perkara di pengadilan) dan non-litigasi, seperti penyuluhan hukum, pendampingan, mediasi, konsultasi, dan lain-lain.

Sayangnya, informasi tentang kebijakan bantuan hukum gratis ini berperkara secara *prodeo* belum tersebar secara merata, sehingga implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman atau prosedur pengajuan perkara *prodeo* di pengadilan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pemerintah daerah, praktisi hukum, serta akademisi bidang hukum memiliki peran penting dalam menyosialisasikan regulasi yang terkait kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu langkah konkret adalah melalui penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai berperkara secara *prodeo* telah diatur dengan jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang adil dan merata bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya peradilan. Dalam konteks ini, proses dan prosedur yang harus diikuti dalam

---

berperkara secara prodeo juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Kedua peraturan ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan berperkara secara prodeo, persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan, serta kewajiban dan tanggung jawab pihak yang ditunjuk sebagai penasihat hukum prodeo.

a. Persyaratan Pengajuan Perkara Prodeo

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan perkara prodeo sesuai pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

- 1) Surat Gugatan atau Surat Permohonan
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
- 3) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.

b. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo Adapun prosedur berperkara secara prodeo yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yaitu:

1) Prosedur perkara prodeo pada tingkat pertama :

Dalam Perdata dan Perdata Agama pemohon harus mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang pertama dan persiapan khusus untuk perkara Tata Usaha Negara. Sebelum menanggapi gugatan, pemohon mengajukan permohonan tertulis. Pemohon diharuskan melampirkan dokumen seperti SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti KKM, Jamkesmas, Raskin, atau dokumen pendukung. Setelah permohonan diajukan, Panitera/Sekretaris akan menanggapi apakah pihak yang bersangkutan memenuhi syarat dan apakah anggaran tersedia. Kemudian, Ketua Pengadilan akan melakukan pengecekan dokumen dengan mempertimbangkan saran dari Panitera/Sekretaris dan memberikan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan disetujui.

2) Prosedur perkara prodeo pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali:

---

Jika perkara ditetapkan prodeo oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding harus dilengkapi Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Pengajuan permohonan harus segera dilakukan setelah menerima keputusan dari tingkat sebelumnya dan sebelum pemohon mengajukan memori atau kontra memori dengan menyertakan dokumen pendukung seperti SKTM dan Tunjangan Sosial. Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk memeriksa berkas dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagai pertimbangan.

c. Langkah-Langkah Pengajuan Perkara Prodeo

1) Datang ke kantor Pengadilan setempat.

- Datang ke Pengadilan dan menemui bagian pendaftaran perkara.
- Membuat surat permohonan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila pemohon/termohon tidak dapat membuatnya, pemohon/termohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.
- Jika pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan.
- Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

2) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.

- Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

3) Menghadiri Persidangan.

- Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- Hakim akan memeriksa permohonan prodeo serta bukti untuk menilai ketidakmampuan pemohon. Pihak termohon diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan pemohon.

- 
- Pemohon mengajukan surat bukti seperti SKTM dan sejenisnya. Terkadang untuk menguatkan bukti, saksi diperlukan seperti keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lainnya.
- 4) Pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo.
- Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo.
  - Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka tidak dapat berperkara secara prodeo. pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
- 5) Proses persidangan perkara.
- Persidangan dilakukan sesuai perkara yang diajukan sampai keluarnya putusan pengadilan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan hukum masyarakat dengan memberikan informasi terkait tatacara atau prosedur berperkara secara gratis di pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, serta materi lainnya yang relevan dengan penerapan aturan hukum sehingga mereka dapat lebih memahami hak-haknya di hadapan hukum.

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia mengadakan Kegiatan KPM penyuluhan Hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di pengadilan yang dilaksanakan di Dayah Mudi Mesra, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen karena dayah menjadi tempat berkumpulnya santri dari berbagai daerah di Aceh.

Lembaga Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya berlokasi di Desa Mideun Jok Kemukiman Mesjid Raya, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Dayah MUDI sangat identik dengan Mesjid Raya Samalanga, itu karena pendidikan dayah MUDI Mesjid Raya ini pada awal mulanya berpusat di Mesjid. Sejarah mencatat, Peletakan batu pertama pembangunan Masjid ini dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Mesjid Raya Samalanga merupakan salah satu Mesjid tertua di Aceh selayaknya Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Mesjid Raya Samalanga lah yang menjadi cikal bakal lahirnya dayah MUDI. Mesjid ini bernama Mesjid Raya Po Teumeureuhom Samalanga. Penyuluhan

ini di lakukan pada bulan November dan Desember tahun 2024 dengan sasaran dihadiri oleh unsur pengurus, dewan guru, para santri, sponsor, tokoh adat, serta masyarakat sekitar.



Gambar 1. (Kegiatan pembekalan Mahasiswa KPM.)

## B. PELAKSANAAN

### 1. Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di pengadilan di dayah Mudi Mesra berjalan lancar. Unsur pimpinan dan Pengurus dayah membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan merupakan unsur pengurus, dewan guru, para santri kelas 4,5,6, sponsor, tokoh adat, serta masyarakat dari desa-desa sekitar. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah salah satu gedung aula dan tempat belajar (bale) yang ada di dayah tersebut. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar hukum gratis. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian dasar hukum dan prosedur pengadilan. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi penyuluhan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA No. 1 Tahun 2014.



Gambar 2. (Kegiatan Penyuluhan)

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 120 JP. Metode yang digunakan meliputi presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Narasumber juga menyediakan sesi tanya jawab untuk membantu peserta memahami materi yang disampaikan. Selain itu, materi penyuluhan diberikan dalam bentuk leaflet atau modul sederhana agar mudah dipahami dan dibawa pulang. Di setiap akhir pertemuan penyuluhan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, didapatkan beberapa pertanyaan dari peserta disetiap akhir pertemuan penyuluhan terkait isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan

---

evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi kemudian kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta pelatihan. Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan penyuluhan adalah jumlah peserta sangat ramai, sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat peserta tetap memperhatikan penyampaian materi.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluhan difokuskan pada masyarakat kurang mampu agar mereka memahami hak-hak dan kewajiban mereka saat menghadapi perkara di pengadilan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang prosedur hukum, bantuan hukum gratis, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyuluhan ini ditujukan kepada masyarakat kurang mampu yang seringkali menghadapi kendala dalam mengakses keadilan akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman hukum. Penyuluhan hukum penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kurang mampu. Mereka sering kali tidak mengetahui prosedur hukum atau hak mereka dalam proses peradilan, sehingga berpotensi dirugikan. Dengan adanya penyuluhan, diharapkan mereka bisa memperjuangkan hak-haknya secara adil dan mendapatkan perlakuan yang setara di pengadilan. Kegiatan ini juga membantu mengurangi ketimpangan akses keadilan antara masyarakat mampu dan kurang mampu.

Penyuluhan hukum bagi masyarakat kurang mampu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan yang inklusif. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dan berdaya dalam menghadapi proses hukum. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendukung visi negara dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan merata.

## **2. Evaluasi**

Berdasarkan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di pengadilan di Dayah Dayah Mudi Mesra Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, mendapat penghargaan dan pengharapan yaitu:

- 
- a. Kegiatan serupa hendaknya dilaksanakan secara kontinyu terutama untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam penerapan hukum positif.
  - b. Diadakan kerjasama dengan instansi yang memiliki pengalaman dalam pendampingan hukum seperti Para Legal dan Lembaga Bantuan Hukum.
  - c. Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia Samalanga Bireuen Aceh, khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam mendapat dukungan masyarakat agar semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan hukum masyarakat.

Hasil kajian ini dapat berimplikasi secara teoritis pada pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat membantu dalam memahami bagaimana persyaratan dan bagaimana tatacara berperkara secara gratis di pengadilan. Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

### **C. HASIL DAN KESIMPULAN**

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia di Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen, berupa penyuluhan hukum, masyarakat diberi pemahaman tentang informasi-informasi hukum yang dapat mereka manfaatkan untuk bertindak sesuai hukum dalam mencari keadilan.

Kurangnya penyebarluasan informasi tentang peraturan hukum menjadi salah satu kendala dalam efektivitas implementasi Undang-Undang dan PERMA. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, praktisi hukum, termasuk akademisi dan mahasiswa hukum, untuk memberikan edukasi hukum dan menyampaikan informasi-informasi yang relevan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami, menerapkan, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Tulisan tentang kegiatan KPM melalui penyuluhan hukum sebenarnya sudah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah keilmuan baik melalui buku, skripsi ataupun jurnal, namun dalam tulisan ini masih banyak kekurangan kekurangan, kegiatan penyuluhan ini fokus pada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan serta wilayah kajiannya hanya di dayah mudi mesra kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dimana dayah merupakan

---

tempat berkumpulnya satri dari bagian wilayah di Aceh. Besar kesempatan bagi penulis lain untuk membuat tulisan kajian dari sudut pandang lain dan memperluas wilayah kajian.

#### **D. UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan ridha-Nya, kami dapat melaksanakan kegiatan serta menyelesaikan laporan penelitian pengabdian kepada masyarakat dengan judul "*Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Berperkara Di Pengadilan*".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, Samalanga Bireuen Aceh, yang telah memberikan dukungan kebijakan dan arahan selama proses penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNISAI atas pendanaan dan dukungannya dalam penyelenggaraan penelitian ini. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah menugaskan serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini, beserta para peserta KPM yang ikut berkontribusi dalam penelitian.

Tak lupa, rasa terima kasih kami sampaikan kepada pihak Dayah Mudi Mesra Desa Mideun Jok, Kecamatan Samalanga, yang telah menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan, serta semua pihak yang telah membantu hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A., Ramli, R., Mafuzah, M., Murzani, S., & Idris, M. N. (2024). Praktik Magang Serta Kolaborasi Pengabdian Dosen dan Mahasiswa di SOS Children's Villages Meulaboh. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.14>
- Azhari, M., Jamal, A., Paisal, J., Anwar, Efendi, S., & Fisa, T. (2023). Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum'at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat. *MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i2.2250>
- Efendi, S., Hamdi, S., Saputra, F., Iqbal, M., SH, H., Safitri, A., Zuhendra, D., Kasih, D., & Ramli. (2023). Program Desa Binaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 26–33.

<https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i2.6>

- Erick, B., Rahma, I., Asy'ari, Farwili, I., Octavia, R., & Siagian, B. A. (2024). Optimalisasi Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa STAIN Meulaboh di Pengadilan Negeri Meulaboh. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.33>
- Hendra, S. H., Efendi, S., Taran, J. P., Trisiyah, N. O., Nandar, A., Afriani, D., Gunawan, N., Sari, W. D., Fitriani, Wardah, R., & Asma, R. (2024). Optimalisasi Peran Dosen dan Mahasiswa Program KPM di Gampong Kuta Aceh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Surya Edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22–31. <https://doi.org/10.32502/se.v1i1.7250>
- Hidayat, R., Salahuddin, Rizkal, Haikal, M., Furda, Y. P. E., Fitria, Sari, D. R., Maulana, M. R., & Syuhada, I. (2024). Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara Waris. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 69–77. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.75>
- MZ, H., Efendi, S., Wahyuni, E. S., Syafriana, N., Ilham, S., & Alam, T. (2025). Penguatan Peran Mahasiswa STAIN Meulaboh dalam Pengabdian Masyarakat melalui Program PPL di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nagan Raya. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 143–152. <https://doi.org/10.71153/zona.v2i1.309>
- Rahimi, R., & Jelita, R. (2024). Pembahasan dan Penyusunan Qanun Gampong: Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman dalam Regulasi Gampong Ranto Panyang Barat Aceh Barat. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 229–240. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i3.114>
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>
- Taran, J. P., Kasih, D., Efendi, S., Herman, H., Ayuningtyas, D., Rohman, N., Hidayat, R., Hasan, K., Iqbal, M., Fisa, T., & Faisal, M. (2024). Sosialisasi Ketahanan Keluarga Dalam Masyarakat Desa Melalui Program Desa Binaan Tematik. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v3i1.2842>